


PROPOSAL
PERMOHONAN BANTUAN DANA
PERBAIKAN GAMELAN SEMARA PEGULINGAN
SANGGAR TRI ANGGA ART
DESA ADAT PANJER



DESA ADAT PANJER
KELURAHAN PANJER
TAHUN 2026

TRI ANGGA ART
DESA ADAT PANJER-KELURAHAN PANJER
KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR

Sekretariat : Jl. Waturenggong Gg. XII No. 6 Panjer Kecamatan Denpasar Selatan
Kota Denpasar HP. 082147745905

Nomor : 010 /TA/PJR/II/2026
Lampiran : 1 (satu) Gabung
Perihal : Permohonan Bantuan Dana Hibah

Denpasar, 01 Februari 2026

Kepada Yth. :
Bapak Walikota Denpasar
di-
Denpasar

Om Swastiyastu,

Bersama ini dengan segala kerendahan hati kami sampaikan, dalam rangka Perbaikan Gambelan di Sanggar Tri Angga Art, Desa Adat Panjer kami sangat memerlukan bantuan dana. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami memohon bantuan dana (proposal) terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami haturkan terima kasih.

Om Santih, Santhi, Santih, Om

Ketua,



I Kadek Pasek Dendra Sarastika.



Mengetahui,

Sekretaris,



I Made Winanda Bhaskaranata



Bandesa Desa Adat Panjer

Anak Agung Ketut Oka Adnyana, SST.,M.Si.



Kepala Kelurahan Panjer

Putu Wisnu Wardana, S.E.,M.M.,
Penata Tk.I

NIP. 19860710 201001 1 021



Per. No. 1615/2026
Camat Denpasar Selatan

Ida Bagus Made Purwanasara, SSTP. M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19790411 199802 1 001

A. LATAR BELAKANG

Pelestarian adat dan budaya di Bali menjadi tanggung jawab kita bersama sehingga sudah menjadi kewajiban kita untuk turut andil di dalamnya. Kejegan Bali tidak terlepas dari keberadaan agama Hindu yang dianut sebagian besar masyarakat Bali dan tidak terlepas dengan konsep Tri Hita Karana yang meliputi Parahyangan, Pawongan dan Palemahan yang sangat berperan sebagai konsep dasar dalam berkegiatan adat dan budaya. Sanggar Tri Angga Art, Desa Adat Panjer menjadi tempat pembinaan seni-budaya, tempat beroganisasi, pemersatu warga, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kehidupan sosial religius.

Dalam rangka memaksimalkan fungsi dari sanggar tersebut, sebagai salah satu sarana penunjangnya adalah adanya gambelan. Keberadaan gambelan di sanggar Tri Angga Art, Desa Adat Panjer selain sebagai sarana pemersatu, adanya gambelan juga sebagai langkah nyata dalam upaya pelestarian seni-budaya, juga sebagai pendukung dalam berbagai kegiatan keagamaan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, kami sangat membutuhkan perbaikan gambelan samara pegulingan dengan kualitas yang baik untuk mendukung berbagai kegiatan keagamaan dan adat baik untuk melaksanakan kegiatan ngayah di Desa Adat Panjer. Sehubungan dengan keterbatasan pendanaan yang kami hadapi, kami bermaksud mengajukan permohonan bantuan dana untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD

Maksud dari Perbaikan Gambelan di Sanggar Tri Angga Art, Desa Adat Panjer adalah sebagai berikut :

1. Untuk menyelesaikan program Perbaikan Gambelan Samara Pegulingan dengan kualitas yang baik.
2. Sebagai upaya pelestarian keberadaan adat, seni dan budaya.
3. Untuk menyelesaikan Perbaikan Gambelan sesuai dengan program yang telah dibuat dan disepakati oleh krama banjar.

TUJUAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam merealisasikan rencana Perbaikan Gambelan Samara Pegulingan, Desa Adat Panjer adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan motivasi kepada masyarakat terkait misi terhadap pelestarian nilai-nilai luhur asset budaya adi luhung.
2. Untuk memotivasi semangat krama setempat terkait dengan upaya realisasi program Perbaikan gambelan yang dapat dilaksanakan melalui pendekatan sistematis, holistik dan partisipatori.
3. Untuk meningkatkan kesadaran krama tentang betapa pentingnya menjaga dan melestarikan adat, seni dan budaya Bali.

C. LOKASI KEGIATAN

Sanggar Tri Angga Art, Desa Adat Panjer yang berlokasi di Jalan Waturenggong Gang XII Nomor 6, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

D. WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan perbaikan gambelan samara pegulingan, Sanggar Tri Angga Art, Desa Adat Panjer akan dilaksanakan setelah terealisasi dana bantuan hibah.

E. RENCANA ANGGARAN BIAYA

Rencana anggaran biaya untuk perbaikan gambelan sebagaimana terlampir.

F. PENUTUP

Demikian prososal ini kami sampaikan dengan harapan dapat terpenuhi. Atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terimakasih.

Denpasar, 01 Februari 2026

Ketua,



I Kadek Pasek Dendra Sarastika.



Sekretaris,



I Made Winanda Bhaskaranata

Mengetahui,



Bandesa Desa Adat Panjer



Anak Agung Ketut Oka Adnyana, SST., M.Si.



Kepala Kelurahan Panjer




Putu Wisnu Wardana, S.E., M.M.,

Penata Tk.I

NIP: 19860710 201001 1 021



Reg. No. 16 / 15 / 2026
Camat Denpasar Selatan



Ida Bagus Made Purwanasara, SSTP. M.Si

Pembina Tk I

NIP: 19790411 199802 1 001

TRI ANGGA ART
DESA ADAT PANJER KELURAHAN PANJER
KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR

Sekretariat : Jl. Waturenggong Gg. XII No. 6 Panjer Kecamatan Denpasar Selatan
Kota Denpasar HP. 082147745905

Rencana Anggaran Biaya Perbaikan Gamelan Semara Pegulingan

| NO | URAIAN | BANYAKNYA | HARGA SATUAN | HARGA |
|---------------------|--------------------------------|-----------|--------------|-------------------|
| 1 | Ukir Gamelan Semara Pegulingan | 13 buah | 5.625.000 | 45.000.000 |
| 2 | Gender Rambut | 2 buah | 18.000.000 | 36.000.000 |
| 3 | Kajar Trenteng | 1 buah | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 4 | Gentorang | 1 buah | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 5 | Gumanak | 1 buah | 1.000.000 | 1.000.000 |
| JUMLAH TOTAL | | | | 86.500.000 |

Denpasar, 01 Februari 2026

Ketua,



I Kadek Pasek Dendra Sarastika



Bendahara,



I Kadek Widianara Putra

TRI ANGGA ART
DESA ADAT PANJER KELURAHAN PANJER
KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR

Sekretariat : Jl. Waturenggong Gg. XII No. 6 Panjer Kecamatan Denpasar Selatan
Kota Denpasar HP. 082147745905

SURAT PERNYATAAN
NOMOR: 02 /TA/PJR/II/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : I Kadek Pasek Dendra Sarastika

Alamat : Jl. Waturenggong GG. XII No. 6 B, Kelurahan Panjer

Jabatan : Ketua

Menyatakan bahwa Sanggar Tri Angga Art, Desa Adat Panjer tidak menerima hibah tahun 2026 (satu tahun sebelumnya) dari Pemerintah Kota Denpasar. Kami bertanggungjawab penuh apabila di kemudian hari ada permasalahan di luar ketentuan yang telah ditetapkan

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 01 Februari 2026

Sanggar Tri Angga Art
Desa Adat Panjer
Ketua



I Kadek Pasek Dendra Sarastika

**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
KECAMATAN DENPASAR SELATAN
KELURAHAN PANJER
KEPALA LINGKUNGAN KAJA**

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor: 05 / KJ / I / 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : I Ketut Dekrit Ambara
Alamat : Jl. Waturenggong No. 154 Lingkungan Kaja, Kelurahan Panjer
Jabatan : Kepala Lingkungan Kaja, Kelurahan Panjer

Dengan ini menerangkan bahwa:

Badan/Lembaga/Pokmas : Sanggar Tri Angga Art, Desa Adat Panjer

Ketua : I Kadek Pasek Dendra Sarastika.

Alamat : Jl. Waturenggong Gg. XII No. 6, Lingkungan Kaja,
Kelurahan Panjer

Memang benar berada di wilayah kami dan lembaga tersebut memang benar ada sejak lama.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Kelurahan Panjer

Putu Wisnu Wardana, S.E., M.M.
Penata Tk.I
NIP. 19860710 201001 1 021

Denpasar, 30 Januari 2026
Kepala Lingkungan Kaja

I Ketut Dekrit Ambara





**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS KEBUDAYAAN**

Alamat : Jln. Hayam Wuruk No. 69 Denpasar Kode Pos : 80235
Telp. (0361) 243672 Fax. (0361) 243672
www.denpasarkota.go.id e-mail : kebudayaan@denpasarkota.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR
Nomor : 435 / 462 / Disbud / 2023
PENETAPAN SANGGAR/SEKAA/KOMUNITAS YANG TERDAFTAR DI KOTA DENPASAR
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR**

Menimbang : Bahwa untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Sanggar/ Sekaa/Komunitas yang berada di wilayah Kota Denpasar perlu dilakukan pendataan terhadap Sanggar/Sekaa/Komunitas di Wilayah Kota Denpasar yang kemudian ditetapkan sebagai Sanggar yang telah terdaftar di Dinas Kebudayaan Kota Denpasar ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tentang Penetapan Sanggar/Sekaa/Komunitas Yang Terdaftar Di Kota Denpasar;

Mengingat : Undang – undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;

Undang - undang No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan ;

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tanggal 21 Desember 2016 ;

Surat Permohonan Sanggar/Sekaa/Komunitas Nomor : **01/STTAA/2023, Tgl 02/02/23;**

Segala bentuk persyaratan sesuai ketentuan dari Dinas Kebudayaan Kota Denpasar:

Menetapkan

MEMUTUSKAN

Kesatu : Menetapkan Sanggar/Sekaa/Komunitas : **Sanggar Tabuh Tri Angga Art** sebagai Sanggar yang terdaftar di Pemerintah Kota Denpasar :

Nama : I Kadek Pasek Dendra Sarastika

Bidang : Seni Tari dan Tabuh

Alamat : Jl. Waturenggong Gg. XI No. 6B

Kedua : Status terdaftar berlaku selama 2 (Dua) tahun sejak tanggal di tetapkan dan dapat diperpanjang kembali : **14 Maret 2025**

Ketiga : Selama masa aktif berlakunya penetapan, Sanggar yang bersangkutan berkewajiban untuk tetap aktif melaksanakan pembinaan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

- melatih, membina dan melestarikan Seni Budaya Daerah Bali dan daerah lainnya dengan baik dan benar sesuai dengan pakem yang ada ;
- menjaga kualitas pelatihan, pembinaan, dan pelestarian Seni Budaya Daerah Bali dan Daerah lainnya secara konsisten termasuk menjaga kualitas dan sarana pendukungnya ;
- pimpinan/pengurus Sanggar/Sekaa/Komunitas wajib menyampaikan laporan kegiatan setiap 2 (Dua) tahun yang disampaikan bersamaan dengan pengajuan perpanjangan penetapan Sanggar/Sekaa/Komunitas pada periode berikutnya ;
- berperan aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Denpasar.

Keempat : Apabila dalam penyelenggaraan Pimpinan/Pengurus Sanggar / Sekaa / Komunitas tidak dapat melaksanakan hal-hal sesuai diktum I, II, III maka akan dikenakan sanksi berupa pencabutan SK Penetapan Sanggar / Sekaa / Komunitas.

Kelima : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Denpasar, 14 Maret 2023
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar



Drs. Raka Purwantara, M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 197202191991011002



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital
yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat:



മിമ്പശാരി 170 പാഞ്ചർ ഡെൻപാർ
DESA ADAT PANJER

കിമാലശാരി 170 പാഞ്ചർ മിമ്പശാരി 170 പാഞ്ചർ ഡെൻപാർ
KECAMATAN DENPASAR SELATAN, KOTA DENPASAR
പതിമൂന്നാം മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ അംഗീകാരത്തിൽ (പം. 170/2019) 170 പാഞ്ചർ (80225) 0361-264213
Jl. Waturenggong No. 170 Panjer - Denpasar (80225), Telp. 0361-264213

SURAT KETERANGAN

Nomor : 32/DAP/II/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anak Agung Ketut Oka Adnyana, SST., M.Si.
Alamat : Jalan Waturenggong No.119 Panjer Denpasar
Jabatan : Bandesa Adat Panjer

Dengan ini menerangkan bahwa :

NAMA : SANGGAR TRI ANGGA ART, DESA ADAT PANJER

Sepanjang sepengetahuan kami, sampai surat ini dibuat memang benar SANGGAR TRI ANGGA ART (Banjar Kaja Desa Adat Panjer) berada/bertempat atau terdaftar di :

Jalan : Jalan Waturenggong GG.XII No.6
Banjar : Banjar Adat Kaja
Desa : Desa Adat Panjer
Kecamatan : Denpasar Selatan
Kota : Denpasar

Demikian Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Denpasar, 6 Februari 2026

Bandesa Adat Panjer

Anak Agung Ketut Oka Adnyana, SST., M.Si.